



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sebuah karya ilmiah sangat penting jika terdapat penelitian terdahulu, sebab dengan adanya penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu antara lain.

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan zakat kontemporer, di antaranya ialah tulisan dari Lailatul Fitriyah dan Arif Rahman Hakim.

1. Implementasi Zakat Madu

Lailatul Fitriyah dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Zakat Madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang”¹³ mengatakan bahwa dalam zakat madu terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara ulama. Ulama yang membolehkan adalah Imam Hanafi dan Yusuf Qardhawi. Mereka mengqiyaskan dengan hasil tanaman dan buah-buahan. Sedangkan Imam Syafi’i tidak mewajibkan sebab zakat madu sudah dimasukkan dalam komoditas perdagangan.

Dalam implementasi zakat madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang terhadap madu yang dihasilkan oleh lebah yang digembalakan oleh peternak lebah yang mempunyai dua cara penerapan zakat yang berbeda, yaitu dalam penerapannya sesuai zakat pertanian dan sesuai dengan zakat perdagangan.

Faktor yang melandasi terjadinya perbedaan penerapan dalam masyarakat peternak lebah di Kecamatan Tumpang tersebut adalah tingkat pengetahuan para peternak lebah terhadap ketentuan zakat madu yang berbeda, sehingga masing-masing peternak lebah menerapkan zakat atas madu dari hasil panen lebah yang ditenakkan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai pelaksanaan zakat hewan yang dengan cara ditenakkan. Sedangkan perbedaannya yaitu, pada zakat madu yang dikenakan zakat adalah

¹³ Lailatul Fitriyah, *Implementasi Zakat Madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang*. Skripsi, Fakultas. Syariah (Malang: UIN Maliki Malang, 2012)

hasil (madu) dari lebah atau binatang yang ditenakkan tersebut, bukan lebahnya atau binatang yang ditenakkan yang dikenakan zakat. Sedangkan pada tambak udang yang dikenakan zakat yaitu binatang (udang) yang ditenakkan atau yang dibudidayakan di dalam tambak.

2. Zakat Perniagaan (*Tijârah*) Perspektif Masyarakat Pedagang

Hasil Tambak

Arif Rahman Hakim dalam skripsinya yang berjudul “Zakat Perniagaan (*Tijârah*) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)”¹⁴ mengatakan bahwa para pedagang hasil tambak di Kelurahan Kalianyar tidak tahu tentang peraturan zakat dalam bentuk undang-undang. Sebagian besar dari pemahaman zakat perniagaan tersebut mereka peroleh dari pengajian-pengajian yang ada di Kelurahan Kalianyar yang diadakan setiap hari selama satu minggu dan konsultasi keagamaan. Dengan adanya pengajian dan konsultasi keagamaan sebagian besar masyarakat telah menunaikan kewajiban dalam zakat perniagaan.

Mereka memang tidak tahu tentang Undang-Undang Zakat di Indonesia, namun mereka hanya berasumsi bahwa peran yang mereka (tokoh agama) jalankan dalam memberi pemahaman keagamaan kepada masyarakat merupakan kewajiban dirinya sebagai manusia

¹⁴ Arif Rahman Hakim, *Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi. Fakultas Syariah (Malang: UIN Maliki Malang: 2009)

yang alim dalam bidang agama untuk saling tolongmenolong dalam hal kebaikan.

Dalam menunaikan kewajiban zakat perniagaan, para pedagang hasil tambak sebagian besar memakai patokan/ ukuran 2,5% dari penghasilan setahun. Sebagian tidak memakai patokan/ ukuran tertentu dan kadarnya sesuai dengan keinginan pribadi. Cara ini telah sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan bahwa satu *nishab* zakat perniagaan yaitu 2,5%. Apabila masing-masing antara modal dan keuntungannya/ laba jika disatukan mencapai *nishab*, *Nishab* keduanya di kurs dengan emas dan perak.

Pada penelitian yang dilakukan mempunyai kesamaan tentang pengeluaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat petani tambak. Dalam arti bahwa masyarakat Kelurahan Kalianyar dan masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sama-sama sudah mengeluarkan zakatnya dari hasil tambak yang mereka peroleh. Namun perbedaannya yaitu pada masyarakat penghasil tambak di Kelurahan Kalianyar mengeluarkan zakatnya setiap tahun atau satu tahun sekali, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, mereka mengeluarkan zakat dari hasil tambak udangnya pada saat setiap kali memanen udang yang ada di dalam tambak tersebut. Masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong

Kabupaten Lamongan tidak menunggu waktu satu tahun untuk mengeluarkan zakatnya.

Persamaan dan perbedaan yang terdapat di dalam penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas dengan penelitian Pelaksanaan zakat tambak udang yang dilakukan dapat kuatkan dengan adanya tabel sebagai berikut.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Lailatul Fitriyah (skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah tahun 2012)	Implementasi Zakat Madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan zakat hewan yang dengan cara ditenakkan.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada zakat madu yang dikenakan zakat adalah hasil (madu) dari lebah atau binatang yang ditenakkan. Sedangkan pada tambak udang yang dikenakan zakat adalah binatang (udang) yang dibudidayakan.
2.	Arif Rahman	Zakat Perniagaan	Persamaan dalam	Perbedaan dalam

Hakim (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah tahun 2009)	(<i>Tijârah</i>) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)	penelitian yaitu bahwa masyarakat Kelurahan Kalianyar dan masyarakat Desa Sedayulawas sama- sama sudah mengeluarkan zakat hasil tambak yang mereka peroleh.	penelitian ini yaitu masyarakat Kelurahan Kalianyar me- ngeluarkan zakat tambak setiap tahun Sedangkan masyarakat Desa Sedayulawas me- ngeluarkan zakat tambak udang setiap kali panen.
---	--	---	--

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi asal kata zakat dari kata زَكَا- يَزْكُو- زَكَاءٌ yang berarti *tumbuh, suci, baik, bertambah*.¹⁵ Secara etimologi dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h.156

memerlukan.¹⁶ Dalam al-Qur'an telah disebutkan kata-kata tersebut dalam surat al-Syams: 9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).”¹⁷

Sedangkan zakat dari segi istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat sebab yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.¹⁸

2. Dasar Hukum Zakat

a. Dasar Hukum Zakat Berdasarkan Fikih

Terdapat dalil-dalil dalam al-Qur'an dan Hadist yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Di antaranya yaitu:

- 1) Surat al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”¹⁹

¹⁶ Suyitno, Heri Junaidi dan M.Adib Abdushomad,(eds.), *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), h. 8

¹⁷ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹⁸ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 34

¹⁹ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

2) Surat al-An'am: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا
 وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”²⁰

Ayat di atas menerangkan bahwa setiap orang muslim diperintahkan untuk menyempurnakan shalat lima waktu. Di samping itu juga diperintahkan untuk menunaikan zakat dari setiap harta yang dimilikinya, baik harta tersebut didapatkan dari ternak atau tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Semua harta yang beraneka macam tersebut terdapat hak milik orang lain yang wajib diberikan kepada yang berhak. Tetapi, dalam membelanjakannya Allah melarang untuk berlebih-lebihan dalam rangka melakukan kemaksiatan dan jangan pula tidak mengeluarkannya zakat untuk melaksanakan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah yaitu Tsabit bin Qais yang berlebih-lebihan menebang

²⁰ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

500 pohon kurma lalu membagikannya sampai habis tanpa menyisakan sedikitpun untuk keluarganya.

Sedangkan dasar hukum zakat yang berdasarkan Hadist di antaranya yaitu:

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ {رَبَّكُمْ} وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذُلَّامَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

“Saya mendengar Abu Umamah berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW berkhotbah di haji wada’, beliau bersabda, taqwalah kalian kepada Allah SWT, shalatlah lima waktu, puasalah pada bulan ramadhan, tunaikanlah zakatmu dan taatilah pemimpinmu, engkau akan masuk surga tuhanmu.”²¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Abdullah ibn Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Hanzhalah ibn Abi Sufyan memberitahukan kepada kami dari Ikrimah ibn Khalid dari ibn Umar r.a. berkata: bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Islam didirikan atas lima perkara: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan ramadhan.”²²

²¹ Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Shahih Sunan tirmidzi*, terj. Ahmad Yuswaji, (Juz. II; Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h.499

²² Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. As’ad Yasin dan Elly Latifa, (Cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2003), h.24

Dari hadist di atas mempunyai maksud yaitu bahwa Islam didirikan berdasarkan lima perkara, bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melakukan haji dan berpuasa di bulan ramadhan. Jika lima dasar didirikannya Islam tersebut ada yang tidak dikerjakan maka tidak sempurna Islam tersebut, seperti rumah yang tidak lengkap tiangnya akan mudah roboh. Adapun jika tidak menunaikan zakat maka tidaklah sempurna Islamnya, bahkan Allah menjanjikan surga bagi yang mengeluarkan zakat.

b. Dasar Hukum Zakat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan zakat sudah ada pada undang-undang sejak tahun 1999 yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan sekarang undang-undang tersebut sudah diganti dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan bahwa zakat tidak hanya dikeluarkan oleh perorangan saja tetapi zakat juga dikeluarkan oleh badan hukum.

Dalam undang-undang zakat juga disebutkan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak hanya emas, perak, pertanian, peternakan, pertambangan, perindustrian saja, tetapi

dalam hal ini perikanan juga termasuk salah satu harta yang harus dikeluarkan zakatnya.²³

3. Syarat-syarat Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan- persyaratan yang telah ditentukan oleh syara'. Adapun syarat wajib zakat adalah:

a. Merdeka

Seorang budak yang belum merdeka tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena ia tidak memiliki apapun sebab semua miliknya adalah milik tuannya.

b. Islam

Seorang non muslim tidak wajib mengeluarkan zakat, sedangkan untuk mereka yang murtad menurut Imam Syafi'i bahwa orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad.

c. Baligh dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah.

d. Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati seperti emas dan perak, termasuk juga surat-surat berharga, barang tambang,

²³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

barang temuan (rikaz), barang dagangan, tanam-tanaman, buah-buahan dan hewan ternak.²⁴

e. Harta tersebut adalah milik penuh

Yang dimaksud dengan pemilikan di sini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, pengertian pemilikan sesuatu oleh manusia adalah bahwa manusia itu lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat sesuatu dari pada orang lain.

Sedangkan milik penuh maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus di bawah kontrol dan berada di dalam kekuasaannya atau kekayaan tersebut harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan manfaatnya dapat dinikmatinya.

f. Harta tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal

Dipersyaratkannya harta milik sebagai syarat wajib zakat membuat kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik dan haram tidak termasuk ke dalam wajib zakat. Para Ulama berkata bahwa seandainya suatu kekayaan yang kotor sampai senisab, maka zakat tidaklah wajib atas kekayaan itu. Karena kekayaan itu harus dibebaskan dari tugasnya dengan mengembalikannya kepada yang berhak atau kepada ahli warisnya

²⁴ Fakhruddin, *Fiqh*, h. 33-34

bila diketahui, tetapi bila tidak diketahui diberikan kepada fakir miskin.

Para Ulama juga mengatakan bahwa menyedekahkan sesuatu yang haram tidaklah diterima, karena yang disedekahkan itu bukanlah milik orang yang menyedekahkannya dan orang itu sendiri tidaklah sah melakukan sesuatu atas barang tersebut.

g. Berkembang

Pengertian berkembang terbagi menjadi dua, bertambah secara konkrit dan bertambah secara tidak konkrit. Bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan, perdagangan dan sejenisnya sedangkan bertambah dengan tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.²⁵

h. Harta tersebut telah cukup *nishab* (ukuran jumlah harta)

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja kekayaan berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan jumlah sendiri (*nishab*). Hikmah adanya ketentuan *nishab* itu jelas sekali, yaitu bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang kaya untuk bantuan atas orang miskin dan untuk ikut berpartisipasi bagi kesejahteraan umat Islam dan kaum muslim.

²⁵ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 125-138

i. Harta tersebut melebihi kebutuhan biasa

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan biasa tidaklah dikenakan zakat seperti rumah, atau pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa seseorang yang melebihi dari kebutuhan biasa itulah seseorang yang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.²⁶

j. Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah cukup senishab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senishab, zakat tidaklah wajib. Oleh sebab itu, orang yang dibayar hutangnya memiliki hak terlebih dahulu dari pada hak fakir miskin tersebut, sebab kekayaan itu sesungguhnya adalah milik orang yang memperhutangkan itu, bukan milik orang yang memegang kekayaan tersebut.

k. Berlalu setahun atau *haul* (ukuran waktu atau masa)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan qamariyah.

²⁶ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 149-150

Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang, dan harta benda dagang.²⁷

Sedangkan syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya niat dari *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
- 2) Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* kepada *mustahiq* (orang yang menerima zakat).²⁸

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Menurut Yusuf Qardawi, terdapat beberapa golongan yang berhak menerima bagian dari zakat di antaranya yaitu:

a. Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin, mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah, sebab sasaran zakat yang pertama adalah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Menurut Jumhur, fakir dan miskin adalah mereka yang dalam kekurangan dan dalam kebutuhannya, sedangkan menurut madzhab Hanafi fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah, dan miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa.

Menurut Imam yang tiga yaitu Maliki, Hanbali dan Syafi'i, fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan miskin

²⁷ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 155-161

²⁸ Fakhruddin, *Fiqh*, h. 33-38

adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Termasuk dalam kategori fakir atau miskin, orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya. Misalnya seperti seorang yang berada disuatu tempat jauh dari negerinya atau berada di kampungnya tapi hartanya ditahan oleh pemerintah yang berbuat sewenang-wenang.²⁹

b. Amil Zakat dan Sarana Administrasi Serta Keuangan Zakat

Dalam hal ini yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat yaitu, soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan kepadanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahik zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat

²⁹ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 510

mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas amil zakat.

c. Golongan Muallaf

Adapun dalam hal ini yang dimaksud muallaf antara lain adalah, mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Kelompok muallaf juga terbagi menjadi beberapa golongan, baik yang muslim maupun yang bukan muslim. *Pertama*, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. *Kedua*, golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya. Mereka dimasukkan dalam golongan mustahik zakat sebab, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. *Ketiga*, golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. *Keempat*, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. *Kelima*, pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. *Keenam*, kaum muslimin yang

bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. *Ketujuh*, kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi.³⁰

d. Memerdekakan Budak Belian

Dalam memerdekakan budak terdapat dua macam yaitu, menolong hamba mukatab dan seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amah kemudian membebaskannya. Dapat pula seorang penguasa membeli seorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya kemudian ia membebaskan.

Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa budak yang dimerdekakan dan dibebaskan dari perbudakannya dengan harta zakat, maka wali dan ahli warisnya adalah semua kaum muslimin yaitu baitul mal.

e. Orang yang Berhutang

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *gharim* (orang yang berhutang) adalah orang yang mempunyai hutang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya.

Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad juga berpendapat bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi kepada dua golongan, yang *pertama* yaitu orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan

³⁰ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 545-563

dirinya sendiri seperti, untuk nafkah, membeli pakaian, mendirikan rumah, dan untuk obat. *Kedua* yaitu orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini orang yang mendapatkan berbagai macam bencana hidup dan mengalami musibah di hartanya sehingga mempunyai kebutuhan yang mendesak juga berhak mendapatkan zakat.

Dengan ini berarti zakat dapat menyelamatkan masyarakat dari kehancuran dan kebinasaan hidup, mendahului apa yang terdapat di alam ini sesudah Islam dari macam-macam cara menyelamatkan masyarakat.³¹

f. Di Jalan Allah

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa sabilillah adalah sukarelawan yang terputus bekalnya. Yang dimaksud sekarelawan yang terputus yaitu, mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan hewan tunggangan dan lainnya maka dihalalkan bagi mereka zakat.

Madzhab Maliki menyatakan bahwa yang dimaksud sabilillah adalah tentara yang berperang. Madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali berpendapat bahwa, sabilillah adalah mereka para sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan.

³¹ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 583-594

g. Ibnu Sabil

Jumhur Ulama berpendapat bahwa Ibnu Sabil adalah orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya boleh diberi bagian zakat untuk memenuhi kebutuhan karena orang yang bermaksud untuk melakukan perjalanan, bukan bermaksud untuk melakukan maksiat.³²

5. Jenis-jenis Zakat

Secara garis besar zakat dapat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat *nâfs* (zakat jiwa), yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah.

Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan disebabkan oleh selesainya puasa Ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak belian. Oleh karena itu, zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan makanan pada waktu sehari pada malam Idul Fitri.

³² Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 610-645

Zakat fitrah diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ketentuan kewajiban pelaksanaan zakat fitrah ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat al-A'la : 14-15

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٤﴾

*“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman). Dan mengingat nama Tuhan-Nya, lalu dia shalat.”*³³

Sedangkan zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.³⁴ Sumber zakat terdiri dari dua macam yaitu, sumber zakat konvensional dan sumber zakat dalam perekonomian modern.

- a) Sumber zakat konvensional, yaitu:
 - 1) Zakat hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)
 - 2) Zakat hewan ternak
 - 3) Zakat emas dan perak
 - 4) Zakat barang dagangan
 - 5) Zakat barang temuan dan hasil tambang
- b) Sumber zakat dalam perekonomian modern, yaitu:
 - 1) Zakat profesi
 - 2) Zakat perusahaan

³³ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

³⁴ Fakhruddin, *Fiqh*, h. 39-41

- 3) Zakat surat-surat berharga
- 4) Zakat madu dan produk ternak (seperti sutra dan susu)
- 5) Zakat investasi properti
- 6) Zakat asuransi syariah³⁵

6. Zakat Hasil Kekayaan Laut dan Perikanan

a) Definisi kekayaan laut dan perikanan

Barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut, sungai dan samudra lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara umum.³⁶ Sedangkan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.³⁷ Hasil laut yang berupa ikan dan hewan laut merupakan hasil analogi dari hasil laut seperti mutiara, karang dan sebagainya, apalagi saat ini hasil dari industri perikanan merupakan aset potensial dari kekayaan perseorangan ataupun perseroan pada pesisir pantai.³⁸

Hasil laut yang berupa ikan, udang dan yang lainnya, tidak semuanya didapatkan dengan mencari di dalam lautan. Terdapat beberapa hasil laut yang berupa ikan atau udang dapat

³⁵ Fakhruddin, *Fiqh*, h. 90-179

³⁶ Arief Mufraini, *Akuntansi*, h. 115

³⁷ Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

³⁸ Arief Mufraini, *Akuntansi*, h. 115-116

dibudidayakan, yang biasanya dibudidayakan dalam bentuk tambak atau kolam buatan.

Adapun aktivitas yang dilakukan untuk mencari kekayaan alam dari barang tambang dan hasil laut tersebut, terdapat kewajiban membayar zakat apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Misalnya aktivitas pencarian ikan dan mutiara memiliki variasi pendapat yang berbeda.³⁹

b) Pendapat Zakat Perikanan

Jumhur Ulama berpendapat bahwa tidak wajib zakat pada apa saja hasil lautan baik berupa mutiara, marjan, zabarjad, ikan, ikan paus, maupun lainnya. Kecuali menurut salah satu riwayat dari Ahmad, ia berpendapat bahwa wajib zakat pada hasil lautan bila sampai satu nishab.⁴⁰ Pendapat yang lain nampaknya sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini, karena hasil ikan yang telah digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern menghasilkan uang yang sangat banyak. Nisab ikan senilai 200 dirham (672 gram perak). Mengenai zakat hasil laut ini memang tidak ada landasannya yang tegas, sehingga di antara para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat. Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa hasil usaha yang baik dan yang telah dikeluarkan dari bumi mempunyai kewajiban untuk dikeluarkan infaknya, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah: 267

³⁹ Hikmatul Kurnia dan Hidayat, *Panduan pintar Zakat Harta Berkah, pahala bertambah*, (Tangerang: Qultum Media, 2008), h. 273

⁴⁰ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz III, terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT. al-Ma'arif), h. 78

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَتَمَنَّوْا الْخَبِيثَ مِنهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِخَازِنِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ



“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁴¹

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat, baik nisab maupun haulnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun waktu mengeluarkan zakatnya sama seperti tanaman, yaitu di saat hasil itu diperoleh.⁴²

Menurut Yusuf Qardawi, apa yang telah dinyatakan tentang ambar dan perhiasan yang berasal dari laut seperti mutiara dan lain-lainnya berlaku juga terhadap ikan yang berhasil ditangkap. Hasil ikan itu sangat besar dan menghasilkan uang yang sangat banyak, semenjak digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern. Oleh karena itu tidak wajar apabila ikan tidak terkena kewajiban zakat berdasarkan penganalogian dengan barang tambang, hasil pertanian dan lain-lain. Jika zakat hasil ikan

⁴¹ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁴² Ilhampresenter, <http://ilhampresenter.blogspot.com/2008/07/zakat-hasil-laut-antara-khilafiah-ulama.html> diakses pada tanggal 18 Oktober 2013

atau perikanan dianalogikan kepada zakat barang tambang atau pertanian, maka tidaklah salah bila ditetapkan 10% atau 5% sesuai dengan perbandingan antara besar barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan.⁴³

Dalam hal ini bukanlah menciptakan hukum yang baru, akan tetapi jelas dapat disamakan dengan ketentuan agama yang sudah ada, yang membedakan tingkat zakat yang diwajibkan sesuai dengan kemanfaatan dan nilai harta yang dihasilkan dan mudah atau susah untuk menghasilkannya. Adapun dalam hal nishab zakat, jika zakat perikanan disamakan dengan zakat barang tambang maka hal itu sama kedudukannya dengan hasil panen buahan pada dua masa tanam atau dua musim.⁴⁴

Zakat pertanian juga dikeluarkan pada saat panen dengan nishab 5 *wasaq* atau sama dengan 900 liter, jika dengan ukuran kilogram yaitu kira-kira 653 kilogram.⁴⁵ Jika 1 kilogram gabah kering seharga Rp. 4.500 maka, 653 kilogram kurang lebih seharga Rp.2.938.500. Dalam hal ini jika setiap panen tambak udang sudah mencapai lebih dari nishab pertanian maka dapat dikenai kewajiban membayar zakat tambak udang.

Abu Ubai meriwayatkan dari Yunus bin Ubaid, Umar pernah mengirim surat kepada petugasnya di Oman agar ia tidak memungut apapun dari ikan yang harganya kurang dari 200

⁴³ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 432

⁴⁴ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 424

⁴⁵ Fakhruddin, *Fiqh*, h. 97

dirham. Bila bernilai 200 *dirham*, yaitu besar nisab uang, maka harus dipungut zakatnya. Hal ini diriwayatkan dari sumber Ahmad. Menurut Madzhab *Imamiah*, besar zakat ikan adalah 20% karena mereka memandang sama dengan *ghanimah* (harta rampasan perang).⁴⁶

Bagi ulama-ulama yang mewajibkan zakat, ada tiga pendapat yang menetapkan besar zakat yang dikeluarkan, di antaranya yaitu:

- 1) Zakatnya $\frac{1}{5}$ (20%) dianalogikan (*di-qiyaskan*) kepada *ghanimah* dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi.
- 2) Zakatnya $\frac{1}{10}$ (10%) dianalogikan dengan zakat pertanian
- 3) Zakatnya 2,5% dianalogikan kepada zakat perdagangan.

Menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i, besar zakatnya harus dibedakan sesuai dengan berat atau ringan mengusahakannya, besar biaya atau tidaknya dalam pengolahannya, dari besar atau kecilnya biaya pengolahan tersebut dapat diketahui berapa ukuran yang digunakan dalam mengeluarkan zakat, dengan 20% atau 2,5%.⁴⁷

Sedangkan dalam buku karya Sjechul Hadi Permono, tidak hanya hasil laut yang diambil langsung dari lautan saja yang diambil zakatnya, tetapi pertanian garam dan peternakan ikan (ikan tambak) itu juga diambil zakatnya. Pengeluaran zakatnya

⁴⁶ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 432

⁴⁷ M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 68-69

disamakan dengan hasil tanaman, karena ditinjau dari segi penguasaan sarana dan proses penanaman serta pemeliharannya.⁴⁸

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh madzhab di atas, Jumhur Ulama menyatakan bahwa tidak wajib zakat pada apa saja hasil lautan baik berupa mutiara, marjan, zabarjad, ikan, ikan paus maupun lainnya. Sedangkan Imam Malik dan Syafi'i menyatakan bahwa zakat harus dibedakan sesuai dengan berat atau ringan mengusahakannya, besar atau kecil biaya dalam pengolahannya.

Adapun dari sekian banyak pendapat beberapa madzhab yang ada, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan fiqh zakat dari Yusuf Qardawi yang menyatakan bahwa zakat perikanan dapat dianalogikan kepada zakat barang tambang atau pertanian dengan tolok ukur pengeluaran zakatnya 10% atau 5%, sedangkan pengeluaran zakatnya dikeluarkan setiap kali panen.

⁴⁸ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 156